

Pembiayaan dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah

Oleh: Joni Afandi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Pembiayaan “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”.

Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang

tentang APBN. Sementara dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Untuk pemerintah daerah, pengaturannya terkait tujuan penganggaran pembiayaan diatur dalam Pasal 17.

Secara umum, dalam *International Public Sector Accounting Standar (IPSAS)*, istilah pembiayaan dijelaskan dalam pengaturan tentang Laporan Arus Kas, dimana “Aktivitas Pembiayaan diartikan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam ukuran atau komposisi modal disetor dan pinjaman.

Selanjutnya bagaimana akuntansi pemerintahan mengatur tentang pembiayaan?

Tulisan berikut merupakan pendapat pribadi penulis yang tidak mewakili organisasi. Dalam dalam paragraf 62 Kerangka Konseptual, pembiayaan (*financing*) didefinisikan sebagai “Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah”.

Sementara itu dalam paragraf 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pembiayaan didefinisikan sebagai “Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran”.

Dari definisi di atas, kita bisa melihat bahwa pengaturan dalam SAP terkait dengan pembiayaan sejalan dengan pengaturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, yang berarti bahwa arah pengaturannya ditujukan pada laporan pertanggungjawaban anggaran (LRA). Memaknai arti pembiayaan dalam akuntansi pemerintah tidak sekedar hanya melihat dari sisi bahwa aktivitas pembiayaan



tersebut “dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali”, namun aktivitas tersebut sebenarnya bertujuan dalam rangka menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam akuntansi pemerintahan, transaksi pembiayaan yang bertujuan menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Surplus atau defisit yang mengakibatkan timbulnya transaksi pembiayaan, berasal dari selisih antara pendapatan dikurangi dengan belanja yang disajikan dalam LRA. Karena itu, memahami timbulnya pembiayaan juga bukan hanya semata melihat bahwa transaksi tersebut terkait dengan “akan dibayar atau diterima kembali”, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa transaksi pembiayaan tersebut “didahului” dengan adanya pengakuan transaksi pendapatan serta transaksi belanja yang disajikan di LRA.

Selain itu, perlu juga dibedakan penyajian transaksi pembiayaan dalam Laporan Arus Kas. Untuk transaksi pembiayaan yang ditujukan dalam rangka menutup defisit disajikan sebagai aktivitas pembiayaan (pendanaan). Sementara transaksi pembiayaan yang ditujukan dalam rangka memanfaatkan surplus, idealnya disajikan sebagai aktivitas investasi dalam Laporan Arus Kas (LAK).